



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

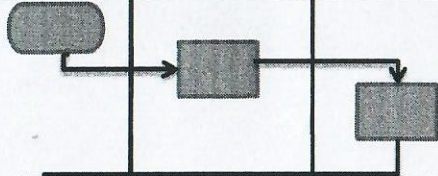
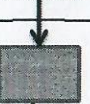
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBINAAN MASYARAKAT (KEWASPADAAN DINI)

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR	Nomor SOP	300.1.1/SATPOLPP/2024/
	Tanggal Pembuatan	01 Maret 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Kepala H. SYAFNURIZAL, SE NIP. 196905121996031003
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS		
BIDANG TRANTIBUM	Judul SOP	Pembinaan Masyarakat (Kewaspadaan Dini)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) 6. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (SOP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	1. Mempunyai kewenangan dalam menyusun program rencana kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Kewaspadaan dini 2. Memiliki kemampuan pengumpulan dan pengolahan data Kewaspadaan dini 3. Memiliki kemampuan Mengkonsep surat
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama antar Instansi Daerah	1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 3. SK Kepala Satuan POL PP dan Linmas 4. Peralatan Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Agar dilaksanakan sesuai SOP agar memperoleh data kewaspadaan dini di Kabupaten Rokan Hilir dapat terdata	Sasaran Strategi, Indikator Kinerja, target, program dan anggaran satu

Prosedur Pembinaan Masyarakat (Kewaspadaan Dini)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		TIM	KASI	KABID	KEPALA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Draf SK TIM Pembinaan Masyarakat Pengendalian Kewaspadaan Dini, kemudian mengajukan ke Kepala Bidang TRANTIBUM untuk di Paraf, selanjutnya diajukan ke Kepala SATPOL PP untuk ditandatangani					ATK, Komputer	1 Hari	Draf SK	
2	Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)					ATK, Komputer	1 Hari	KAK	
3	Membuat Surat Permintaan data Identifikasi potensi kerawanan sosial untuk melakukan Koordinasi					ATK, Komputer	1 Hari	Surat Permintaan	
4	Menyiapkan Administrasi Rapat (Undangan, Materi, Tempat dan Waktu Kegiatan dan Daftar Hadir)					ATK, Komputer	2 Hari	Undangan dan Materi	
5	Registrasi, penyampaian materi, tanya jawab					ATK, Komputer, Tempat Acara	1 Hari	Dokumentasi Acara	
6	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan ke pimpinan					ATK, Komputer	1 Hari	Laporan Kegiatan	